



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 40/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adio Febriansyah Alias Dio Biin Darwin;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 04 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PU RT 002 RW 004 Kelurahan Talang Rimbo lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 40/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIO FEBRIANSYAH ALS DIO BIN DARWIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIO FEBRIANSYAH ALS DIO BIN DARWIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357. Atas nama DARMADI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Epan Epando Als Epan Bin Safiun (alm).

2. 1 (satu) buah tas jinjing ukuran besar dengan merk "FRIEND" dan bertuliskan "SPORTIF" warna hitam list biru;
3. 1 (satu) buah tas pinggang merk "AMCO" warna loreng;
4. 1 (satu) lembar celana Levis merk "LOIS" warna biru;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan bertuliskan "SINGAPORE";
6. 1 (satu) pasang sandal jepit merk "SKY WAY" warna putih;
7. 1 (satu) lembar handuk warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Kel. Kepala Siring Rt. 004 Rw. 001 Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban sedang makan, tiba-tiba terdakwa datang kerumah dan duduk diruang tamu. Kemudian terdakwa mengatakan ingin pindah kosan, lalu terdakwa menitipkan barang-barangnya kepada terdakwa berupa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisikan baju, celana, handuk, dan sandal jepit miliknya dengan alasan ingin membawa barang berupa kasur terlebih dahulu. Lalu terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan berkata "MANG, AKU NDAK MINJAM MOTOR NDAK AMBIK BARANG YANG TINGGAL DIKOS, NDAK AMBIK KASUR DAN LEMARI" saksi korban menjawab "PAKAILAH, TAPI JANGAN LAMO-LAMO, BIBIK KAU NDAK BELANJO JUALAN" dijawab terdakwa "IYO MANG" lalu istri saksi korban yang bernama saksi RENI MELATI yang pada saat itu sedang berada didapur mendengar hal tersebut dan berkata "YAH, MINTAK LAH NOMOR HP ADIO TU" saksi korban menjawab "IYO BUK" lalu saksi korban meminta nomor handphone terdakwa. Lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KUNCI MOTOR DI MOTOR TULAH" dijawab terdakwa "IYO MANG" selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari ruang tamu lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. Sekitar 2 (dua) jam menunggu terdakwa belum kujung juga pulang, lalu saksi korban mencoba menghubungi nomor handphone milik terdakwa akan tetapi tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi korban bersama istrinya saksi RENI MELATI pergi mencari terdakwa kerumahnya, akan tetapi setiba dirumah terdakwa ternyata ianya sudah tidak ada dirumahnya lagi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polres rejang

- leborg;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357. Atas nama DARMADI milik saksi korban EPAN EPANDO Als EPAN Bin SAFIUN (alm) kepada sdr. MADA (dpo) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin saksi korban EPAN EPANDO Als EPAN Bin SAFIUN (alm);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban EPAN EPANDO Als EPAN Bin SAFIUN (alm) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 9. 800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----



ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Kel. Kepala Siring Rt. 004 Rw. 001 Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ::-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban sedang makan, tiba-tiba terdakwa datang kerumah dan duduk diruang tamu. Kemudian terdakwa mengatakan ingin pindah kosan, lalu terdakwa menitipkan barang-barangnya kepada terdakwa berupa 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisikan baju, celana, handuk, dan sandal jepit miliknya dengan alasan ingin membawa barang berupa kasur terlebih dahulu. Lalu terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan berkata "MANG,AKU NDAK MINJAM MOTOR NDAK AMBIK BARANG YANG TINGGAL DIKOS, NDAK AMBIK KASUR DAN LEMARI" saksi korban menjawab "PAKAILAH, TAPI JANGAN LAMO-LAMO, BIBIK KAU NDAK BELANJO JUALAN" dijawab terdakwa "IYO MANG" lalu istri saksi korban yang bernama saksi RENI MELATI yang pada saat itu sedang berada didapur mendengar hal tersebut dan berkata "YAH, MINTAK LAH NOMOR HP ADIO TU" saksi korban menjawab "IYO BUK" lalu saksi korban meminta nomor handphone terdakwa. Lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KUNCI MOTOR DI MOTOR TULAH" dijawab terdakwa "IYO MANG" selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari ruang tamu lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. Sekitar 2 (dua) jam menunggu terdakwa belum kujung juga pulang, lalu saksi korban mencoba menghubungi nomor handphone milik terdakwa akan tetapi tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi korban bersama istrinya saksi RENI MELATI pergi mencari terdakwa kerumahnya, akan tetapi setiba dirumah terdakwa ternyata ianya sudah tidak ada dirumahnya lagi, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polres rejang lebong;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357.

Atas nama DARMADI milik saksi korban EPAN EPANDO Als EPAN Bin SAFIUN (alm) kepada sdr. MADA (dpo) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin saksi korban EPAN EPANDO Als EPAN Bin SAFIUN (alm);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban EPAN EPANDO Als EPAN Bin SAFIUN (alm) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 9. 800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap atas laporan saksi, karena terdakwa telah menggelapkan motor saksi yang terdakwa pinjam;
 - Bahwa motor yang terdakwa pinjam dari saksi Motor Mio Soul GT Warna putil lis merah tahun 2003;
 - Bahwa terdakwa meminjam motor saksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017;
 - Bahwa terdakwa meminjam motor saksi baru 1(satu) kali itu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Kel. Kepala Siring Rt.004 Rw.001 Kel. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong tepatnya di rumah saksi, terdakwa datang hendak mencari kosan, dan saksi carikan kosan dekat rumah saksi, dan setelah kosan dapat terdakwa hendak mengangkat barang-barangnya dan meminjam motor saksi, dan saksi izin dulu sama istri saksi kalau terdakwa mau meminjam motor, dan istri saksi pun memberikan izin, dan karena saksi kenal dengan terdakwa akhirnya saksi pinjamkan motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa saat meminjam motor saksi tersebut terdakwa berkata "MANG, AKU NDAK MINJAM MOTOR NDAK AMBIK BARANG YANG TINGGAL DIKOS, NDAK AMBIK

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASUR DAN LEMARI” lalu saksi korban menjawab “PAKAILAH, TAPI JANGAN LAMO-LAMO, BIBIK KAU NDAK BELANJO JUALAN”;

- Bahwa setelah beberapa jam terdakwa tidak kembali-kembali akhirnya saksi telpon terdakwa dan nomornya masih aktif tapi tidak diangkat, dan saksi telpon lagi tetapi Hpnya sudah tidak aktif lagi dan saksi juga sempat mencari rumah kosan terdakwa yang lama yang dia sebutkan kepada saksi akan tetapi saksi tidak menemukan motor saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi melapor kepolisi keesokan harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.800.000,-(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari terdakwa kepada saksi;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari keluarga, pihak keluarga nyuruh laporkan saja terdakwa ini kepada polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah tas jinjing ukuran besar dengan merk “FRIEND” dan bertuliskan “SPORTIF” warna hitam list biru, 1(satu) buah tas pinggang merk “AMCO” warna loreng, 1(satu) lembar celana Levis merk “LOIS” warna biru, 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan bertuliskan “SINGAPORE”, 1(satu) pasang sandal jepit merk “SKY WAY” warna putih dan 1(satu) lembar handuk warna hijau adalah barang milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi pada hari kejadian dan untuk barang bukti berupa 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357. Atas nama DARMADI adalah STNK motor milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RENI MALATI ALS RENI BINTI ABASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga terdakwa ditangkap atas laporan suami saksi, karena terdakwa telah menggelapkan motor milik suami saksi yang terdakwa pinjam;
- Bahwa motor yang terdakwa pinjam dari suami saksi adalah Motor Mio Soul GT Warna putih lis merah tahun 2003;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam motor suami saksi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa meminjam motor baru 1(satu) kali itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib di Kel. Kepala Siring Rt.004 Rw.001 Kel. Cuurup Tengah Kab. Rejang Lebong tepatnya di rumah saksi, terdakwa datang hendak mencari kosan, dan suami saksi carikan kosan dekat rumah kami, dan setelah kosan dapat terdakwa hendak mengangkat barang-barangnya dan meminjam motor suami saksi, dan suami saksi izin dulu kepada saksi kalau terdakwa mau meminjam motor, dan saksi pun memberikan izin, dan karena suami saksi kenal dengan terdakwa akhirnya suami saksi pinjamkan motor milik kami tersebut;
- Bahwa setelah beberapa jam terdakwa tidak kembali-kembali akhirnya suami saksi telpon terdakwa dan nomornya masih aktif tapi tidak diangkat, dan suami saksi telpon lagi tetapi Hpnya sudah tidak aktif lagi dan suami saksi juga sempat mencari rumah kosan terdakwa yang lama yang dia sebutkan kepada suami saksi akan tetapi suami saksi tidak menemukan motor dan terdakwa;
- Bahwa suami saksi melapor kepolisi keesokan harinya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.800.000,-(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari terdakwa kepada saksi dan suami;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari keluarga, pihak keluarga nyuruh laporkan saja terdakwa ini kepada polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah tas jinjing ukuran besar dengan merk "FRIEND" dan bertuliskan "SPORTIF" warna hitam list biru, 1(satu) buah tas pinggang merk "AMCO" warna loreng, 1(satu) lembar celana Levis merk "LOIS" warna biru, 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan bertuliskan "SINGAPORE", 1(satu) pasang sandal jepit merk "SKY WAY" warna putih dan 1(satu) lembar handuk warna hijau adalah barang milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada suami saksi pada hari kejadian dan untuk barang bukti berupa 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357. Atas nama DARMADI adalah STNK motor milik suami saksi yang digelapkan oleh terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa sehingga terdakwa dihadapkan disini karena terdakwa telah menggelapkan motor saksi korban;
- Bahwa saya menggelapkan motor milik saksi korban tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 di Kel. Kepala Siring Rt.004 Rw. 001 Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa motor yang terdakwa gelapkan tersebut adalah Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 saya main ke rumah saksi korban dengan tujuan minta bantuan pada saksi korban untuk mencarikan kosan, karena saya mau pindah, dan saksi korban pun mencarikan kosan untuk saya, selanjutnya saya meminjam motor saksi korban untuk mengangkat barang, dan saksi korban pun meminjamkan motor milik saksi korban tersebut, dan saya langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan tas saya agar saksi korban percaya, selanjutnya saya langsung menuju ke PUT untuk menjualkan motor tersebut, dan sesampai di PUT di tempat bilyar saya bertemu dengan Mada dan saya tawarkan motor tersebut pada Mada dan Mada mau membeli motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saat meminjam motor saksi tersebut terdakwa berkata "MANG, AKU NDAK MINJAM MOTOR NDAK AMBIK BARANG YANG TINGGAL DIKOS, NDAK AMBIK KASUR DAN LEMARI" lalu saksi korban menjawab "PAKAILAH, TAPI JANGAN LAMO-LAMO, BIBIK KAU NDAK BELANJO JUALAN";
- Bahwa saya sudah sering menjual motor orang;
- Bahwa uang dari penjualan motor tersebut saya gunakan untuk makan saya sehari-hari;
- Bahwa saya tidak ada izin dari saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) buah tas jinjing ukuran besar dengan merk "FRIEND" dan bertuliskan "SPORTIF" warna hitam list biru, 1(satu) buah tas pinggang merk "AMCO" warna loreng, 1(satu) lembar celana Levis merk "LOIS" warna biru, 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan bertuliskan "SINGAPORE", 1(satu) pasang sandal jepit merk "SKY WAY" warna putih dan 1(satu) lembar handuk warna hijau adalah barang milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) pada hari kejadian dan untuk barang bukti berupa 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62357. Atas nama DARMADI adalah STNK motor milik saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) yang digelapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(Satu) buah tas jinjing ukuran besar dengan merk "FRIEND" dan bertuliskan "SPORTIF" warna hitam list biru;
2. 1(satu) buah tas pinggang merk "AMCO" warna loreng;
3. 1(satu) lembar celana Levis merk "LOIS" warna biru;
4. 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan bertuliskan "SINGAPORE";
5. 1(satu) pasang sandal jepit merk "SKY WAY" warna putih;
6. 1(satu) lembar handuk warna hijau;
7. 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357. Atas nama DARMADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehingga terdakwa dihadapkan disini karena terdakwa telah menggelapkan motor saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM);
- Bahwa terdakwa menggelapkan motor milik saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 di Kel. Kepala Siring Rt.004 Rw. 001 Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong tepatnya di rumah saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM);
- Bahwa motor yang terdakwa gelapkan tersebut adalah Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 terdakwa main ke rumah saksi korban dengan tujuan minta bantuan pada saksi korban untuk mencarikan kosan, karena terdakwa mau pindah, dan saksi korban pun mencarikan kosan untuk terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam motor saksi korban untuk mengangkat barang, dan saksi korban pun meminjamkan motor milik saksi korban tersebut, dan terdakwa langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan tas terdakwa agar saksi korban percaya, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke PUT untuk menjualkan motor tersebut, dan sesampai di PUT di tempat bilyar terdakwa bertemu dengan Mada dan terdakwa tawarkan motor tersebut pada Mada dan Mada mau membeli motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjam motor saksi tersebut terdakwa berkata “MANG, AKU NDAK MINJAM MOTOR NDAK AMBIK BARANG YANG TINGGAL DIKOS, NDAK AMBIK KASUR DAN LEMARI” lalu saksi korban menjawab “PAKAILAH, TAPI JANGAN LAMO-LAMO, BIBIK KAU NDAK BELANJO JUALAN”;
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual motor orang;
- Bahwa uang dari penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk makan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) mengalami kerugian sejumlah Rp9.800.000,-(sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum;*
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;*
4. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.



(aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **Adio Febriansyah Alias Dio Biin Darwin**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Adio Febriansyah Alias Dio Biin Darwin**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Adio Febriansyah Alias Dio Biin Darwin**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Adio Febriansyah Alias Dio Biin Darwin**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Adio Febriansyah Alias Dio Biin Darwin**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **Adio Febriansyah Alias Dio Biin Darwin** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengadilan unsur yang paling *esensial* yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke-3(tiga) dan ke-4(empat), yaitu unsur “*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada*”



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, karena unsur yang ke-2(dua) baru akan ada relevansinya untuk dibuktikan dan dipertimbangkan, apabila unsur yang ke-3(tiga) dan ke-4(empat) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur ke-3 sebagai berikut:

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” sama dengan mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis contohnya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib telah menyerahkan Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 di rumah saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) di Kel. Kepala Siring Rt.004 Rw. 001 Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) kepada terdakwa dan penyerahan Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 oleh saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) kepada terdakwa tersebut adalah sepengetahuan istri saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) yaitu saksi RENI MALATI ALS RENI BINTI ABASRI hal mana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa telah mempunyai Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 yang mana Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan seluruhnya adalah kepunyaan saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) dan Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) sampai akhirnya terdakwa dilaporkan oleh saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) selaku pemilik Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 tersebut;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memiliki Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 tersebut bukanlah karena kejahatan karena Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 tersebut diserahkan secara sadar oleh saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) kepada terdakwa yang mana maksud dari penyerahan Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 tersebut adalah agar digunakan oleh terdakwa untuk mengangkat barang dimana menurut terdakwa dirinya mau pindah kos;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hak” adalah sama dengan “melawan hukum” yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immateriall, *accontrario*-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) bahwa telah terjadi Penggelapan terhadap saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) yang beralamat di Kel. Kepala Siring Rt.004 Rw. 001 Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM), yang dilakukan oleh terdakwa. Dan berdasarkan keterangan saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) menyerahkan Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 kepada terdakwa dimana Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 tersebut diperuntukkan bagi kepentingan terdakwa untuk mengangkat barangnya yang mau pindah kosan dan penyerahan Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 oleh saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) kepada terdakwa tersebut adalah sepengetahuan saksi RENI MALATI ALS RENI BINTI ABASRI hal mana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa meminjam motor saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) adalah dengan berkata kepada saksi korban "MANG, AKU NDAK MINJAM MOTOR NDAK AMBIK BARANG YANG TINGGAL DIKOS, NDAK AMBIK KASUR DAN LEMARI" lalu saksi korban menjawab "PAKAILAH, TAPI JANGAN LAMO-LAMO, BIBIK KAU NDAK BELANJO JUALAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah terdakwa mendapatkan pinjaman motor Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 terdakwa tidak kembali mengembalikan lagi motor tersbut kepada saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) dan Hp terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum ?;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM), saksi RENI MALATI ALS RENI BINTI ABASRI yang tidak dibantah oleh terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesadaran pada diri terdakwa untuk tidak menggunakan Motor Mio Soul GT warna Putih List merah tahun 2013 yang diserahkan saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) kepadanya untuk digunakan sebagaimana peruntukannya dan hal tersebut memberikan keuntungan kepada diri terdakwa dan menyebabkan kerugian pada saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM);

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);

Menimbang, bahwa dalam salah 1(satu) petitum tuntutan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tuntutan Penuntut Umum tersebut majelis hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur di atas majelis hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa, terhadap hal tersebut majelis hakim akan menguraikan unsur esensial "penipuan" yaitu "*Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang*" yang menurut Penuntut Umum terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa tersebut

Bahwa berdasarkan R. Soesilo yang dimaksud dengan "karangan perkataan bohong" adalah satu kata bohong disini tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa menurut Adami Chazawi "ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat dan lain-lain” menurut pendapat di atas bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan, maka fakta ketidakbenaran harus sudah ada ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan/diucapkan;

Dengan demikian didapatkan indikator bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yaitu:

1. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan bisa dibuktikan faktanya sejak perbuatan/ Pernyataan itu dibuat;
2. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun keadaan di luar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka majelis hakim tidak menemukan adanya karangan perkataan bohong sebagaimana menurut R. Soesilo ataupun Adami Chazawi yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa dalam meminjam motor saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) adalah dengan berkata “MANG, AKU NDAK MINJAM MOTOR NDAK AMBIK BARANG YANG TINGGAL DIKOS, NDAK AMBIK KASUR DAN LEMARI” lalu saksi korban menjawab “PAKAILAH, TAPI JANGAN LAMO-LAMO, BIBIK KAU NDAK BELANJO JUALAN” yang mana menurut majelis hakim perkataan terdakwa kepada korban tersebut tidaklah dapat dibuktikan benar atau tidaknya perkataan tersebut oleh Penuntut Umum dan apabila benar pun perkataan tersebut dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum merupakan perkataan bohong itu hanyalah satu perkataan bohong yang mana menurut R. Soesilo di atas tidaklah cukup disebut sebagai karangan perkataan bohong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357. Atas nama DARMADI.

Yang telah disita dari saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM);, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM) yang digelapkan oleh terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

2. 1(satu) buah tas jinjing ukuran besar dengan merk "FRIEND" dan bertuliskan "SPORTIF" warna hitam list biru;
3. 1(satu) buah tas pinggang merk "AMCO" warna loreng;
4. 1(satu) lembar celana Levis merk "LOIS" warna biru;
5. 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan bertuliskan "SINGAPORE";
6. 1(satu) pasang sandal jepit merk "SKY WAY" warna putih;
7. 1(satu) lembar handuk warna hijau.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Adio Febriansyah Alias Dio Bin Darwin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis MIO SOUL GT tahun 2013 Warna Putih dengan nomor polisi BD 6482 ET dengan nomor rangka : MH31KP00BDJ623015 dan nomor mesin : 1KP-62357. Atas nama DARMADI.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban EPAN EPANDO ALS EPAN BIN SAFIUN (ALM);
 - 1(satu) buah tas jinjing ukuran besar dengan merk "FRIEND" dan bertuliskan "SPORTIF" warna hitam list biru;
 - 1(satu) buah tas pinggang merk "AMCO" warna loreng;
 - 1(satu) lembar celana Levis merk "LOIS" warna biru;
 - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dan bertuliskan "SINGAPORE";
 - 1(satu) pasang sandal jepit merk "SKY WAY" warna putih;
 - 1(satu) lembar handuk warna hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LEDY. JU NAINGGOLAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.CRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19